



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa perlu dilestarikan untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa Banyuseri dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam kurun waktu 1 Mei s/d 31 Mei 2024;

b. memberikan arahan teknis pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong.

KETIGA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 13 Mei 2024

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj.Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Banjar di Banjar;
4. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
5. Ketua LPM Banyuseri di Banyuseri;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR : 22 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 MEI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BULAN BAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT DESA BANYUSERI KECAMATAN
BANJAR KABUPATEN BULELENG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
DESA BANYUSERI TAHUN 2024

1. Penasehat : *Perbekel* Banyuseri
Ketua BPD Banyuseri
Bandesa Adat Banyuseri
2. Ketua : Ketua LPM Desa Banyuseri
3. Sekretaris : Sekretaris Desa Banyuseri

A. Bidang Kemasyarakatan

Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
Anggota : 1. Kelian Banjar Dinas Desa
2. Satlinmas Desa Banyuseri
3. PKK

B. Bidang Ekonomi

Koordinator : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Anggota : 1. LPM
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Kader Posyandu

C. Bidang Sosial Budaya dan Agama

Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan
Anggota : 1. Prajuru Desa Adat
2. Bidan Desa
3. PPL Agama Hindu

D. Bidang Lingkungan

Koordinator : Kepala Urusan Umum

Anggota : 1. Kelian Banjar Dinas Taman Sari
2. Kelian Subak Abian Merta Sari
3. Karang Taruna

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA